**ANALYSIS OF DEATH VENTENCES FOR PERSONS OF ABUSE THAT CAUSED THE DEATH OF WIFE AND BIRTHDAY CHILDREN**

**(Case Study of Persecution Causing Death in Depok, West Java)**

**ANALISIS VONIS MATI PELAKU PENGANIAYAAN HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK KANDUNG**

**(Studi Kasus Penganiayaan Penganiayaan Hingga Menyebabkan Kematian Di Depok, Jawa Barat)**

Agung Fernando Barus

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

**Abstract**

Basically every family wants to build a happy and loving family both physically and mentally, in other words that every family really wants to be able to build a harmonious and happy family which is often called a sakinah family, mawaddah wa rahmah. However, on the other hand, violent behavior often occurs where a person commits an act that can harm physically, both to himself and others, accompanied by tantrums and ouch, uncontrollable anxiety. Some time ago, in 2022, Rizky Noviyandi Achmad killed his biological child who was still in grade 5 of elementary school and he abused his wife until he was critical and almost died. The murder took place at the victim's residence in the Jatijajar Tapos Pondok Cluster, Depok City. The formulation of the problem that the author will compile is: How is the Judge's Analysis of the Death Penalty Against the Abuse Perpetrated Against His Wife and Biological Children Causing Serious Injuries Up to Death? What is the Criminal Responsibility of the Perpetrators of Serious Abuse against Victims of Minors according to Indonesian Criminal Law? The type of research used in this study is normative legal research, namely legal research whose object of study includes positive legal provisions based on literature studies.

***Keywords:*** Death Sentence, Perpetrator, Persecution, Death, Depok

**Abstrak**

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah.* Namun disisi lain sering terjadi perilaku kekerasan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol. Beberapa waktu lalu tepatnya tahun 2022 Rizky Noviyandi Achmad membunuh anak kandungnya yang masih duduk di kelas 5 SD dan ia menganiaya istrinya hingga kritis dan hampir mati. Pembunuhan tersebut terjadi di kediaman korban di klaster pondok jati jajar tapos, kota Depok. rumusan masalah yang akan penulis susun adalah : Bagaimana Analisis Hukuman Mati Oleh Hakim Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Istri Dan Anak Kandung Yang Menyebabkan Luka Berat Hingga Kematian ?Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Berat terhadap Korban Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana di Indonesia ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan.

**Kata Kunci : Vonis Mati, Pelaku, Penganiayaan, Kematian, Depok**

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki konsekuensi bahwa rakyat harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum diharapkan dapat melindungi kepentingan segenap rakyat karena terdapat asas *equality before the law,* yaitu persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara Indonesa dimata hukum, tanpa terkecuali (Bakhari, 2014). Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi kehidupan setiak warga negara sehingga sifat memaksa menjadi salah satu kaidah hukum yang harus ada dalam setiap implementasi hukum itu sendiri. Hukum selalu beiringan dengan perkembangan zaman karena permasalahan yang kompleks akan selalu muncul mengikuti dinamika kebutuhan manusia yang juga kompleks. Kejahatan merupakan suatu realita manusia yang dihasilkan karena problem yang terjadi di masing-masing individu sehingga berdampak pada individu lainnya (Mangku, 2019).

Berkaitan dengan hal itu, pada dasarnya negara tetap hadir memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirampas hak-hak individunya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Aturan perundang-undangan negara Indonesia dapat mengatur segala tingkah laku dan perbuatan masyarakatnya. Peraturan hukum tersebut bersifat mengikat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Karena pada hakikatnya hukum merupakan sekumpulan peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Fitria, 2020; Mertokusumo, 2010). Meskipun tidak semua individu bersedia menaati aturan hukum, karena masih banyak individu yang menyimpang perilakunya dan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Soekanto, 2000).

Hukum juga berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan, dimana proses pembentukannya melalui dinamika yang sangat kompleks, dimulai dari tujuan hukum untuk membalas dendam kepada para pelaku kejahatan, berkembang menjadi instrumen yang melindungi individu masyarakat dari gangguan kejahatan individu lainnya, dan akhirnya menjadi tempat dimana para pelaku kejahatan dapat kembali secara lebih baik sebagai individu ke dalam masyarakat. (Wasito, 2020).

Bung Karno pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah generasi mudanya. Indonesia sebagai negara hukum harus hadir sebagai pelindung dan penjamin terlaksananya hak-hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak asasi yang melekat pada anak-anak. Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adanya Pasal 28 B UUD 1945 membuat negara melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) dimana dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Anak sebagai agen potensial memiliki strategis di masa depan untuk bangsa dan negara. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak sangat penting untuk menjamin kualitas hidup dan tumbuh-kembang mereka dari sekarang. Periodisasi anak-anak lazimnya gelombang pembibitan pada tumbuh-tumbuhan, penancapan pondasi pada bangunan, dan penguatan akar pada pepohonan, serta disebut juga sebagai periode pembentukan karakter agar mereka memiliki kekuatan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan sosial (Gultom, 2008).

Dua landasan hukum di atas tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melindungi generasi penerus bangsa dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dan tanggung jawab orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa (Palapa et al., 2022). Fakta yang terjadi justru terkesan berbanding dengan harapan yang tersirat jelas dalam UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak tentang hak asasi dan perlindungan anak di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, mulai dari pelecehan seksual, hingga kekerasan fisik dan mental (Palapa et al., 2022).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat karena faktor emosial adalah tindak pidana penganiayaan. Perempuan dan anak-ana menjadi korban kekerasan paling dominan yang terjadi di Indonesia. Menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, tercatat sebanyak lebih dari 25 ribu perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.(News, 2023)

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dalam 6 tahun terakhir**



Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan kasus kekerasan, namun dalam 3 tahun terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 31% dengan total kenaikan sebesar 7.918 kasus. “Dilihat berdasarkan usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah berusia 25-44 tahun. Adapun 51,8% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. KPPA RI juga merilis bahwa hingga Oktober 2022, telah tercatat sebanyak 16.745 perempuan menjadi korban KDRT atau sebesar 79,5% dari total kasus KDRT di seluruh Indonesia” (Rizaty, 2023). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan pada wanita mayoritas dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Perempuan menjadi korban dari keegoisan seorang laki-laki yang mengkristalisasi kemarahannya dengan melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasannya. KDRT merupakan kekerasan yang terjadi di ranah personal. Tindakan KDRT seperti pemukulan, penganiayaan, hingga cacian kata-kata kasar dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun tak jarang dilakukan juga oleh istri kepada suaminya. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya KDRT adalah masalah ekonomi, prinsip, hingga perselingkuhan (Rosmawati, 2018).

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang baik lahir maupun batin, dengan kata lain setiap keluarga sangat ingin dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, yang sering disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.*“*Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya”. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya rumah tangga bermasalah bahkan terjadi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya, tingkat kekerasan semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif  (Lihat tabel di bawah ini) (Rizaty, 2022)



Kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan apapun terkadang membahayakan keutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keretakan keluarga. Jika demikian, anak-anaklah yang paling menderita kerugian, terutama untuk masa depannya. Oleh karena itu, masih perlu dicari cara terbaik untuk menyelamatkan lembaga keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang cukup terhadap tabungan, khususnya anggota keluarga dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Perilaku kekerasan merupakan respon terhadap stres yang dialami seseorang yang perilaku aktualnya menunjukkan kekerasan, baik fisik maupun psikis, terhadap diri sendiri maupun orang lain (Zubaedi, 2007).“Perilaku kekerasan adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain secara fisik, disertai dengan kemarahan dan ketakutan yang tidak terkendali. Perilaku kekerasan dipahami sebagai situasi dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan dirinya sendiri, lingkungan dan orang lain serta benda. Perilaku kekerasan atau tindakan kekerasan adalah ekspresi perasaan melalui tindakan salah yang diakibatkan oleh hilangnya kontrol diri yang disebabkan oleh stressor dan menjadi masalah fisik atau psikologis yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan (Anak., 2020).

Sampai saat ini, kekerasan masih terjadi karena kurangnya komunikasi dan kurangnya komitmen keluarga untuk menghadapi dinamika/masalah kehidupan yang seringkali menjadi korban perempuan dan anak. Dari perspektif pekerjaan sosial, hal inilah yang menjadi fokus para pekerja sosial dalam usahanya mendukung/mendampingi korban dalam pemulihannya, yang cenderung mempengaruhi hubungan interpersonal dan fungsi sosial. . Oleh karena itu, peran pekerja sosial dalam memberikan bantuan berdasarkan Pasal 10 (d) Amanat Hak Korban dan bantuan hukum wajib sangat dibutuhkan di semua tingkatan proses.(Venny Andriana, 2019)

Kekerasan dalam rumah tangga, apapun alasannya, terkadang membahayakan keutuhan keluarga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran keluarga. Jika ini terjadi, anak-anaklah yang paling menderita, terutama masa depan mereka. Oleh karena itu, perlu dicari cara terbaik untuk menyelamatkan organisasi keluarga dengan tetap memberikan perhatian penuh pada tabungan, khususnya bagi anggota keluarga dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Beberapa waktu lalu tepatnya tahun 2022 Rizky Noviyandi Achmad membunuh anak kandungnya yang masih duduk di kelas 5 SD dan ia menganiaya istrinya hingga kritis dan hampir mati. Pembunuhan tersebut terjadi di kediaman korban di klaster pondok jati jajar tapos, kota Depok. Rizky menyerang dan membunuh anaknya menggunakan senjata tajam jenis parang. Hal itu menyebabkan anaknya mengalami luka bacok dan beberapa jari yang terputus. Anaknyay mengalami luka bacok pada bagian kepala, tangan dan beberapa jari terputus, mata, leher dan banyak darah keluar. Istri rizky noviyandi achmad juga mengalami luka bacok pada bagian wajah dan sekujur tubuh.

Pembunuhan oleh rizky ini terungkap saat keluarga korban mendengar jeritan histeris dari lantai dasar. Pelaku juga masih mengincar adik kandungnya sendiri yang ingin dia bunuh. Setelah melewati proses persidangan yang panjang akhirnya majelis hakim terbukti bersalah dan meyakinakan melakukan pembunuhan berencana terhadap anak dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Atas perbuatan tersebut haki menjatuhkan hukuman mati pada terdakwa. Hakim menyebut, majelis menolak pleidoi terdakwa atas kasus ini yang meminta agar dijerat dengan pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. Sehingga, terdakwa tetap dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul : **ANALISIS VONIS MATI PELAKU PENGANIAYAAN HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK KANDUNG (Studi Kasus Penganiayaan Hingga Menyebabkan Kematian Di Depok, Jawa Barat).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah :

1. Bagaimana Analisis Hukuman Mati Oleh Hakim Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Istri Dan Anak Kandung Yang Menyebabkan Luka Berat Hingga Kematian?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Berat terhadap Korban Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana di Indonesia?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Positif lainnya yang berkaitan dengan studi kasus sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah *statute approcah* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian, *conseptual approach* yaitu pendekatan konsep dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin, serta dan *case approach* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus Penganiayaan Hingga Menyebabkan Kematian Di Depok, Jawa Barat.

**B. PEMBAHASAN**

1. **Analisis Hukuman Mati Oleh Hakim Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Istri Dan Anak Kandung Yang Menyebabkan Luka Berat Hingga Kematian**

Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu sarana penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* dan sarana non-penal (bukan/di luar hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (Samatara, 2017). Hal ini karena negara pada dasarnya membuat undang-undang untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Hukum pidana berurusan dengan seperangkat peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam suatu pelanggaran, dan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada mereka yang melakukannya (Tofail, 2013). Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, seperti norma agama dan norma kesusilaan (Ilyas, 2018).

Dalam doktrin hukum pidana, yang menjadi pokok pembahasan ada 3 (tiga) aspek yaitu masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana itu sendiri (Amirullah, 2012). Tindak pidana dikenal dengan istilah delik, yaitu suatu perbuatan dimana pelakuya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya disebut subjek tindak pidana. Terjadinya tindak pidana karena adanya perbuatan dari individu yang melanggar ketertiban umum atas aturan yang berlaku dan membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Perbuatan yang mengandung unsur pidana tersebut disebut dengan peristiwa pidana (Prodjodikoro, 2011). Adapun dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku atau pihak yang melanggar aturan adalah mengikuti proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, penuntutan, vonis oleh pengadilan, dan terakhir proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa hukum pidana memiliki sifat *ultimum remedium* yaitu pemidanaan sebagai obat terakhir terhadap pelaku kejahatan dalam penegakan hukum (Rahayu, 2015). Namun bukan berarti pemidanaan terhadap pelaku kejahatan ditiadakan. Penahanan di dalam penjara merupakan solusi yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan, tetapi juga untuk melindungi dan membekali orang-orang yang hilang dari kejahatan sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna. Peran utama lapas adalah untuk memperkenalkan kembali narapidana ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih positif sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. (Diamantina & ALW, 2016).

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, definisinya dimaknai sebagai suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan pada jasmani dan rohani. Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja dan menyebabkan penderitaan rasa sakit dan luka fisik (Hiro R. R. Tompodung; Meiske T. Sondakh, 2021). Van Hammel menjelaskan bahwa untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan dilihat dari 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Setiap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, serta dilarang. Pengecualian dalam tindakan ini pidana adalah adanya perintah jabatan, atau adanya alasan pembenar dari aturan perundang-undangan seperti profesi dokter yang berdasarkan undang-undang diperbolehkan menyakiti orang lain dengan cara menyuntik sesuai diagnosa penyakit pasien atau seseorang yang terpaksa membela diri karena diserang oleh penjaha, atau olahraga resmi seperti tinju yang dihadiri oleh perangkat olahraga seperti juri dan wasit.
2. Tidak adanya alasan yang kuat untuk memilih melakukan suatu perbuatan pidana yang pada dasarnya salah secara substansi. Misalnya seorang pengendara mobil di jalan tol yang tidak bisa mengelak untuk menabrak mobil lain yang tiba-tiba berhenti mendadak di tengah jalan. Pengecualian juga dapat terjadi karena tidak adanya kesalahan, terutama di mana penulis dengan itikad baik atau mungkin menduga bahwa ia harus bertindak berdasarkan pembenaran, tetapi tuduhan tersebut didasarkan pada penipuan yang dapat dieksploitasi. ”
3. Suku kata tambahan *“mis”* dalam *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa menyebabkan rasa sakit, cedera, atau ketidaknyamanan adalah ilegal, "dan jika tindakan diambil sesuai dengan ilmu kedokteran, itu tidak dapat dianggap penganiayaan dan tidak dapat dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk dapat menentukan apakah korban benar-benar dianiaya atau tidak, maka harus memperhatikan tiga karakter ini dengan menegaskan bahwa pada intinya penganiayaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit. (Soesilo, 1996). Penganiayaan secara umum ditegaskan mengenai materiilnya mulai dari Pasal 351 s.d. Pasal 359 KUHP, dimana perbuatan penganiayaan terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganniayaan berat berencana.

Selain itu kasus yang menjerat rizky adalah pembunuhan. Pembunuhan memiliki bentuk (kualifikasi) yang berbeda-beda, salah satunya adalah pembunuhan dalam bentuk pokok dan pembunuhan berencana. Bentuk utama dari tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, klasifikasi tindak pidana tergantung pada pelaku perbuatan yang dilarang yaitu. "membunuh" orang lain. . Menurut Hiariej(Hamzah, 2010) delik dalam Pasal 338 KUHP dibentuk secara material yang memerlukan hasil dari suatu tindakan. Menurut Remmelink, kejahatan materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu, yang kadang-kadang termasuk dan kadang-kadang tidak termasuk sebagai unsur delik. Seseorang dapat dihukum karena melakukan pembunuhan jika itu disebabkan oleh kematian orang lain. Hiariej memberi contoh yaitu jika S terluka oleh T, lalu S menembak T dari jarak dekat dengan pistol; T dibawa ke ruang gawat darurat di rumah sakit dan diselamatkan; Tidak mungkin dikatakan bahwa S melakukan pembunuhan tetapi dengan sengaja membunuh seseorang karena tidak ada akibat yang menyebabkan kematian T. Dengan demikian, dalam tindak pidana pembunuhan terdapat unsur konsekuensial yaitu “membunuh seseorang” atau harus melakukan kematian orang lain.(Ohoiwutun, 2016)

Pembunuhan dalam bentuk lain adalah pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP, yang didahului dengan perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun bunyi pasal tersebut adalah “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Hanafi, n.d.). Faktor yang membedakan antara pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Pengertian unsur perencanaan tidak ditentukan dalam KUHP, sehingga pengertian ini diambil dari pendapat ahli hukum pidana (biasa) atau putusan hakim tentang pembunuhan berencana.(Ali, n.d.)

Menurut Abidin & Hamzah(Ariawan, n.d.), Perencanaan mensyaratkan bahwa antara upaya pembunuhan kedua dan pelaksanaan niat, pelaku memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal seperti bagaimana melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan konsep perencanaan, menyatakan bahwa antara niat membunuh dan eksekusi ada saatnya pelaku dapat berpikir dengan tenang.(Moeljatno, n.d.) misalnya, bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Laden Merpaung menegaskan, pembunuhan berencana mensyaratkan pelakunya memiliki pikiran yang tenang meskipun perbuatan itu akan atau akan terjadi dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.(Moeljatno, n.d.)

Kualitas waktu perencanaan tertentu diperdebatkan. Beberapa ahli hukum pidana merujuk pada kualitas waktu, namun kualitas waktu dalam pembunuhan berencana terbatas, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lama. .(Moeljatno, n.d.) Soesilo mensyaratkan bahwa waktu tertentu tidak boleh singkat atau terlalu lama dan bahwa penjahat dapat memikirkan kejahatannya dengan tenang selama ini. Demikian pula, Tresna mencatat bahwa tidak ditentukan berapa lama tindakan harus berlangsung dari niat untuk bertindak hingga pelaksanaannya, tetapi harus ada waktu bagi aktor untuk merencanakan semuanya dengan pikiran yang tenang.(Tongat, 2003)

Menurut Chazawi, adanya titik waktu tertentu untuk pembunuhan yang dianggap relatif, tidak tergantung pada waktu atau durasi yang singkat, tergantung pada keadaan khusus selama peristiwa tersebut. Namun, kerangka waktunya tidak terlalu sempit atau terlalu panjang. Jika waktunya terlalu singkat, hal itu menunjukkan bahwa pelaku tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika waktu tertentu terlalu lama, maka hubungan antara kehendak dan pemenuhan kehendak terputus.

Unsur delik pasal 340 KUHP adalah perencanaan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang memenuhi persyaratan rencana, yaitu. Oleh karena itu, syarat ketiga harus ditambahkan pada kedua syarat perencanaan di atas, yaitu terlaksananya kehendak (perbuatan) dalam suasana damai.  Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu: “1) kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana; 2) kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu; 3) kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.”

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut: “1) adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain; 2) adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain; 3) kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh; 4) orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.”Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya berfokus pada konsekuensi kehilangan nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa ini.

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Dariyo, 2013). Oleh karena itu, pelaku pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun. Untuk menetapkan pertanggungjawaban, orang yang melakukan kejahatan itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, harus mampu mempertanggungjawabkannya. Setiap orang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hal ini terkait dengan asas legalitas yang juga terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan bahwa “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan” (Hamzah, 2010).

Mengambil tanggung jawab di sini berarti apakah orang tersebut memiliki akal sehat atau tidak. Akal mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang tidak dapat diandalkan tidak dapat diharapkan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan persyaratan hukum, sedangkan orang yang sehat dapat diharapkan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan persyaratan hukum.(Yeni, Fitri Putra & Rahayuningsih, 2017)

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Niat berarti bahwa perbuatan itu harus disengaja dan disengaja, karena perbuatan sengaja (opzet/dolus) yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang disengaja tanpa perencanaan sebelumnya, sedangkan perbuatan sengaja membunuh orang lain yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP timbul dari perencanaan yang serius.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :(Zaina Abidin, Farid, 2008)

1. “sengaja sebagai niat”
2. “sengaja insaf akan kepastian dan”
3. “sengaja insaf akan kemungkinan”

Selanjutnya Lamintang mengaku sengaja mewaspadai kemungkinan-kemungkinan berikut: “Pelaku pada saat melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah merasakan kemungkinan timbulnya akibat yang berbeda dengan keinginannya yang sebenarnya. (Prakoso, 2013)

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan adalah pemusnahan, dan unsur ini juga termasuk ke dalam niat, yaitu pelaku harus dengan sengaja menghendaki agar perbuatan pemusnahan itu dilakukan dan ia juga harus mengetahui bahwa perbuatannya itu bertujuan untuk membinasakan nyawa orang lain. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk membunuh orang lain, yaitu :(Adami Chazawi, 2010)

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

Ada banyak motif kriminal di Indonesia, namun bisa dikatakan pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang paling terancam dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai delik terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal yaitu Pasal 338-350. Bunuh diri dibagi menjadi dua kategori: pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja. (Anwar, 1989) Pembunuhan terencana dibagi menjadi empat bagian, yang pertama adalah pembunuhan biasa. Dalam pembunuhan biasa ini, hukuman atau hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP adalah maksimal lima belas tahun penjara. Di sini disebutkan “yang paling lama”, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman kurang dari lima belas tahun.(Anwar, 1989)

Kedua, Pembunuhan dengan pemberatan atau *Gequalificeerde Doodslag* yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti” (gevold) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.(Ariman, 2011)

Ketiga: pembunuhan berencana. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan hukuman tertinggi dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya yang memiliki hukuman tertinggi. Hukuman mati ini tidak berlaku untuk kejahatan lain terhadap kehidupan, tetapi beratnya hukuman tergantung pada niat. Selain hukuman mati, pelaku pembunuhan berencana juga dapat dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.(Azhary, n.d.)

Keempat, pembunuhan yang dilakukan atas kehendak korban sendiri yang sangat kuat dan teguh, sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Tindak pidana ini mempunyai unsur khusus yaitu 'keinginan yang teguh' *(uitdrukkelijk)* dan nyata/riil (serius). Persetujuan saja tidak cukup, karena tidak sesuai dengan pasal 344 KUHP.(Ali., n.d.)

Selain menetapkan tindak pidana pembunuhan yang disengaja, juga diatur mengenai pembunuhan yang tidak disengaja. Bentuk kejahatan ini muncul karena pelaku tidak menginginkannya. Jenis delik ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Untuk pelanggaran terhadap pasal 359 KUHP, pelaku dapat dihukum dengan dua hukuman, yaitu penjara hingga lima tahun atau penjara hingga satu tahun.

Pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana, menurut M.H. Tirtaamidjaja mengatakan, sudah direncanakan batas waktu sesingkat mungkin untuk berpikir dan berefleksi dengan tenang. Mengenai unsur perencanaan awal, pada hakikatnya menyangkut tiga syarat atau unsur, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Ada waktu yang cukup antara penyusunan surat wasiat dan pelaksanaan surat wasiat; dan untuk memenuhi kehendak (tindakan) dalam suasana damai .(Kasworo, 2016)

1. **Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Berat terhadap Korban Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana di Indonesia**

Kebijakan hukum pidana *(penal policy*) adalah bagian dari politik kebijakan kriminal *(criminal policy)* yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. “Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidanasama halnya dengan kebijakan kejahatan dari hukum pidana itu sendiri. Kebijakan hukum pidana juga sering dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang beroperasi dalam sistem sosial dan hukum untuk mencapai tujuan negara(Arief, 2008). Kebijakan Hukum Pidanajuga bermakna bagaimana mermuskan suatu perundang-undangan bidang pidana dengan baik dan benar. Mengimplementasikan Kebijakan hukum pidana juga berarti bagaimana merumuskan hukum di bidang pidana secara efektif dan benar (Sudarto, 2007).”

Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (perlindungan HAM) dan sebagai perlindungan untuk jaminan/santunan hukum atas penderitaan korban berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) serta pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, santunan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Tujuan perlindungan korban untuk memberikan rasa aman kepada korban pada saat dan setelah proses peradilan pidana serta pemulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat (Hamid, 2016).

Pada mulanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat secara khusus hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban pelanggaran HAM berat saja. Korban pelanggaran HAM berat diberikan fasilitas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Berkaitan dengan perlindungan hukum korban penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor remaja, hal yang harus ditekankan adalah apakah korban kriminalitas geng motor merupakan korban pelanggaran HAM berat yang berhak memperoleh berbagai macam bentuk perlindungan hukum dari negara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah juga telah membuat aturan secara umum tentang korban tindak pidana secara umum dalam mendapatkan perlindungan hukum dari negara yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Meskipun dalam Peraturan ini hanyan restitusi yang dapat digapai oleh korban yang bukan termasuk dalam pelanggaran berat, adapun untuk kompensasi dan bantuan tetap dikhususkan kepada korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Pasal 20 dijelaskan bahwa “korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi” yaitu ganti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian baik secara fisik maupun mental. Namun karena syarat administrasi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, maka seringkali fasilitas ini diabaikan oleh korban. Disinilah peran pemerintah untuk lebih responsif terhadap kondisi rakyatnya. Mekanisme pemberian fasilitas perlindungan hukum semestinya dipangkas birokrasinya agar lebih memudahkan masyarakat sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak jaminan perlindungan hukum yang sama di mata sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah telah mengupayakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Keadilan yang bertujuan untuk mencapai pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Negara harus hadir memastikan keadilan restoratif ini tercapai.

Dalam pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan menjadi satu atau dua aspek, yang harus dilihat dari segi filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga pembahasan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih jelas. Tanggung jawab pidana sebagai masalah pidana terkait dengan hukum sebagai filosofi.(P.A.F, 2000). Hal pertama yang harus Anda ketahui tentang pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul jika seseorang sebelumnya telah melakukan kejahatan. Tidak mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban (terpidana) jika ia tidak melakukan kejahatan. Apakah pelaku kemudian dihukum tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan dalam melakukan kejahatan. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan tindak pidana. Tampaknya tidak adil ketika seseorang tiba-tiba harus dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan tanpa melakukan kejahatan itu sendiri.

Hubungan antara mereka yang terlibat dalam menyelesaikan kejahatan itu seperti kejahatan bersama: seseorang memiliki kehendak dan niat untuk melakukan kejahatan ketika dia menggunakan orang lain untuk melakukan kejahatan, dan hanya satu yang melakukan kejahatan sementara yang lain ikut melakukan kejahatan. Penyertaan *(deelneeming)* dipertanyakan dalam hukum pidana karena didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan sering dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Jika hanya satu orang yang melakukan kejahatan, nama pelakunya adalah *Allen Dader*.

**C. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Berdasarkan analisis diatas kajian Hukuman Mati Oleh Hakim Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Istri Dan Anak Kandung Yang Menyebabkan Luka Berat Hingga Kematian sudah tepat di hukum mati. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memberi contoh pada orang lain supaya berhati hati dalam bersikap dan bertindak.
2. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Penganiayaan Berat terhadap Korban Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Pidana di Indonesia. Untuk menentukan **kapasitas** **untuk** bertanggung jawab, seseorang **harus** **telah** **melakukan** **pelanggaran,** **memiliki** **kapasitas** **untuk** bertanggung jawab, **secara** **sadar** atau **tidak** **sengaja.** **Orang** yang **tidak** melakukan **kejahatan** tidak **dapat** **dituntut** **pertanggungjawaban** pidana, hal ini **menunjukkan** asas **legalitas** yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali terdapat aturan hukum sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

**2. Saran**

Perempuan dan anak adalah korban utama kekerasan di Indonesia. Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, disertai dengan luapan amarah dan kecemasan yang tidak terkendali. Perilaku kekerasan dipahami sebagai situasi dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan dirinya sendiri, lingkungan, orang lain, dan objek. Perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan adalah ekspresi emosi melalui perilaku buruk sebagai akibat hilangnya kontrol diri akibat stres menjadi masalah fisik atau psikologis dan membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang mematikan.

**D. DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada:*

Amirullah, A. (2012). Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *2*(2), 139–160.

Anak., K. P. P. (2020). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA.” https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.*

Anwar, H. A. . M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Ariawan, I. G. K. (n.d.). *Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham dalam KUHAP*.

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Azhary, M. T. (n.d.). *Negara Hukum*.

Bakhari, S. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *4*(1), 21.

Diamantina, A., & ALW, L. T. (2016). Tugas dban Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1–16.

Fitria, D. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Kodifikasi*, *2*(2).

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.

Hamid, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ecosystem*, *16*(2).

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafik*.

Hanafi. (n.d.). *Reformasi sistem pertanggungan jawab pidana*.

Hiro R. R. Tompodung; Meiske T. Sondakh, N. R. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, *X*(4).

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Ilyas, A. S. S. dan A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu*. Kencana.

Kasworo, Y. (2016). Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 Kuhp. *Jurnal Rechvinding*, *7*(2), 4–5.

Mangku, G. A. N. S. N. P. R. Y. D. G. S. (2019). Perlindngan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *2*(3).

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana*.

News, M. T. (2023). *KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022*. Https://Www.Metrotvnews.Com/Play/B2lCrdXL-Kemenpppa-Rilis-Data-Jumlah-Kasus-Kdrt-Di-Indonesia-Hingga-Oktober-2022.

Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 73–92.

P.A.F, L. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung*.

Palapa, J. E. D., Pongkorung, F., & Mewengkang, F. S. (2022). Analisis Kasus Tindak Pidana terhadap Pencabulan oleh Pelaku Pedofil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *LEX ADMINISTRATUM*, *10*(4).

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta*.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43317.

Rizaty, M. A. (2022). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022 Artikel ini telah tayang di Dataindonesia.id dengan judul “Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022”., Author: Monavia Ayu Rizaty. Editor: Dimas Bayu. Klik selengkapnya di sini*. Https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Ada-25050-Kasus-Kekerasan-Perempuan-Di-Indonesia-Pada-2022.

Rizaty, M. A. (2023). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022*. Dataindonesia.Id.

Rosmawati, E. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, *10*(2), 62.

Samatara, R. M. M. (2017). Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, *5*(9).

Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1996). *Hukum Penitensier*. Bina Cipta.

Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Tofail, I. (2013). *Tinjauan Kriminologis TerhadapKejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012)*. Universitas Hasanuddin.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*

Venny Andriana. (2019). Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta. *Yayasan Jurnal Perempuan*, *12*(1), 45.

Wasito, D. R. (2020). Bimbingan Klien di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. *Jurnal Ristekdik*, *4*(2).

Yeni, Fitri Putra, A. A., & Rahayuningsih. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, *1*(1), 1.

Zaina Abidin, Farid, H. A. l. (2008). *Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika*.

Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta. In *Ar-Ruzz*.